



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ulung bin H. Fahrudin, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Tajur, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Rosidah binti Hendi, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Tajur, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 08 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini perkenankan Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menikahkan anaknya: **Siti Nurlela binti Ulung**, lahir di Bogor, 14 Februari 2005 (umur 17 Tahun), perempuan, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Kp. Tajur, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa (**Siti Nurlela binti Ulung**) adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari **Ulung bin H. Fahrudin** dengan **Rosidah binti Hendi**, yang pernikahannya telah tercatat di KUA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Nomor : 583/03/XI/1989 tanggal 2 Nopember 1989.
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon tersebut (**Siti Nurlela binti Ulung**) dengan calon suaminya yang bernama **Setiawan bin Candra Edi**, Tempat, Tanggal lahir: Bogor, 01 Januari 1993 (umur 29 Tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Kampung Lulut Portal RT. 005 RW. 004 Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dengan surat penolakan nomor : B-32/KUA.10.01.21/PW.01/II/2022;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan Para Pemohon khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga Para Pemohon

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama **(Siti Nurlela binti Ulung)** dengan **(Setiawan bin Candra Edi)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak tersebut hingga 19 tahun dan juga tentang resiko perkawinannya, dan pihak-pihak tersebut telah memahaminya, akan tetapi pihak-pihak tersebut menyatakan tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Siti Nurlela binti Rohim, anak tersebut menyatakan sudah berketetapan hati sangat berkeinginan untuk menikah dengan Setiawan bin Candra Edi, telah siap secara mental, tidak pernah dipaksa oleh orang tua atau oleh siapapun, karena sudah saling mencintai dan sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Setiawan bin Candra yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga dan tidak dipaksa oleh siapapun serta tidak ada hubungan mahrom dengan Siti Nurlela binti Ulung serta tidak ada larangan nikah, saling mencintai dan akan bertanggungjawab secara penuh;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Candra Edi yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing tidak pernah memaksa anak untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran anak Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi ijasah MI atas nama anak Para Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga dari calon suami anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat penolakan perkawinan nama anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Muhamad Rahmat bin H.Ujang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman calon suami anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Siti Nurlela;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Setiawan bin Candra Edi ;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain serta calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa mereka sudah bertunangan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pernikahan mereka atas kehendaknya mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,-;

2. Herwan Herwansayah bin H.Toha, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Siti Nurlela;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Setiawan bin Candra Edi ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, bertstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka dan mereka sudah bertunangan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa pernikahan mereka atas kehendaknya mereka sendiri dan tanpa ada paksaan dari orang tuanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,-;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar memberikan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurlela yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Setiawan bin Candra Edi sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, bahwa pihak-pihak tersebut telah memahaminya, sehingga maksud ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi Para Pemohon dan pihak-pihak tersebut tetap pada pendiriaanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan pihak-pihak dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.4 Para Pemohon, dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.9 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Siti Nurlela adalah anak kandung dari Para Pemohon, yang mana hingga saat ini anak Pemohon telah tidak sekolah lagi

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 ditambah keterangan para saksi terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Setiawan bin Candra Edi telah dewasa dan beragama Islam berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas serta keterangannya saling berkesesuaian, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Nulela belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil baligh, sudah kelihatan dewasa dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Siti Nulela binti Ulung dengan Setiawan bin Candra Edi sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai, sudah bertunangan dan pernikahannya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui Siti Nulela dengan Rijwan Setiawan untuk menikah;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- Bahwa baik anak Para Pemohon bernama Siti Nurlela tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Setiawan bin Candra Edi ;
- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurlela sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Setiawan bin Candra Edi usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.9, karena adanya persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun belum terpenuhi sebagaimana yang diatur pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeimpulan bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah seperti layaknya orang dewasa, sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan yang kuat untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurlela secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Siti Nurlela binti Ulung dengan Setiawan bin Candra Edi sudah sedemikian dekatnya, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Siti Nurlela binti Ulung untuk menikah dengan seorang calon suaminya bernama Setiawan bin Candra Edi ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jum'at, tanggal 22 Februari 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah oleh Abdul Basir, S.Ag, S.H., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniasari, S.E., S. Sy.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2022/PA.Cbn